



**NOTA KESEPAHAMAN PENGADAAN SECARA SWAKELOLA
ANTARA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
DAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



Pada hari ini **Selasa tanggal tiga puluh** bertempat di **Nganjuk** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Nurul Hudha Pribadi, S.STP, M.AP**
Pimpinan : **Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Nganjuk**
SK Jabatan No/ Tanggal (selaku :
KPA)
NIP : 19850401 200312 1 004
Alamat Kantor : Jl. Jend. Basuki Rachmat No. 1 Nganjuk
Kode Pos 64412 Telp. (0358) 321746

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- 2 Nama : **Dr.Hadi Sumarsono, S.T., M.Si**
Kepala Lembaga/ Pimpinan : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Malang**
SK Jabatan No / Tanggal : **4.11.9/UN32/KP/2022 / 04 November
2022**
NIP : 197003192005011001
Alamat Kantor : **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Negeri Malang Jl. Semarang No 5
Malang**

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama sama disebut sebagai **PARA
PIHAK.**

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal hal sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Nganjuk Perubahan dan DPPA TA 2025 untuk Tahun Anggaran 2025 merencanakan kegiatan Swakelola dengan PIHAK KEDUA.
- b. PIHAK KEDUA adalah **Universitas Negeri Malang** yang memiliki kompetensi dalam kegiatan **Penyusunan Kajian Akademik Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025** dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dari PIHAK PERTAMA.
- c. PIHAK PERTAMA berdasarkan kesanggupan PIHAK KEDUA menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana Swakelola Tipe II.
- d. Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan Kerjasama pelaksanaan kegiatan Swakelola Tipe II sesuai Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan diatas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan nota kesepahaman yang saling menguntungkan dengan ketentuan ketentuan dan syarat syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Nota kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha Kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing masing pihak dalam rangka kegiatan **Penyusunan Kajian Akademik Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025**.

Pasal 2

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam nota kesepahaman ini adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan Administrasi Kegiatan;
- b. Pelaksanaan Desk evaluasi dengan Bagian Organisasi terkait pepadanan data hasil anjab abk;
- c. Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Kajian Akademik Terkait Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- d. Proses Sosialisasi dan Pendampingan akademis terkait pelaksanaan anjab abk;
- e. Penyusunan dan Pembahasan Laporan;
- f. Penggandaan Laporan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 diatas, PARA PIHAK menindaklanjuti dengan Kontrak/Perjanjian Kerja sama yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari PIHAK PERTAMA dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe II dari PIHAK KEDUA, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari PPK dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe II dari PIHAK KEDUA.

Pasal 4

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditanggung masing masing oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah Nota Kesepahaman ini berakhir.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota Kesepahaman ini, maka dengan sendirinya Nota Kesepahaman saling menguntungkan ini batal dan / atau berakhir.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakatai dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan Rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda tangani.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

NURUL HUDHA PRIBADI, S.STP, M.AP

Dr. HADI SUMARSONO, S.T., M.Si